



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Tabanan, 03 Nopember 1989, agama Islam, pekerjaan dagang pakaian, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Sumenep 02 Juli 1991, pekerjaan ----, tempat tinggal Sebelumnya di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan register perkara Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan. tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-514/kua.13.23.21/PW.01/11/2018, tertanggal 18 Nopember 2018, yang

hal 1 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lc. Kota Pala (Pasar OB) Tabanan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak awal menikah sering terjadi perselisihan, disebabkan oleh :

4.1 Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sebagai seorang isteri, Termohon jarang memasak dan membantu usaha dagang Pemohon;

4.2 Termohon tidak bisa mengatur keuangan yang Pemohon berikan, padahal Pemohon setiap hari memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, dan Termohon tidak dapat menjelaskan untuk apa uang tersebut, padahal makanan dibuatkan oleh Ibu Pemohon;

4.3 Termohon ingin tinggal di tempat kost, karena Termohon merasa tidak cocok dengan orang tua Pemohon;

5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dan tidak pernah mengirim kabar berita, Pemohon telah berusaha untuk menjemput dan mengajak kembali Termohon dari rumah orang tuanya di Sumenep, namun setiap Pemohon datang Termohon selalu tidak berada di rumah dan orang tua Termohon mengatakan Termohon pernah mengatakan akan pergi ke Lombok, namun sampai saat ini Termohon tidak memberitahu dimana alamat Termohon yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya Pemohon memperoleh surat keterangan tentang ketiadaan Termohon di tempat kediaman bersama yang di terbitkan oleh Kantor Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Nomor : 368/V/DH/2018 Tanggal, 03 Desember 2018;

6. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon

hal 2 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

7. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 05 Desember 2018 dan relaas tanggal 07 Januari 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan sidang tertutup untuk umum, setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

hal 3 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 223/V/DH/2018 yang dikeluarkan Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tanggal 26 Nopember 2018, telah dinazegelen Kantor Pos, bermeterai 6000 dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-514/Kua.13.23.21/Pw.01/11/2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep tanggal 18 November 2018, telah dinazegelen pos, bermeterai 6000 dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 368/V/DH/2018 yang dikeluarkan Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tanggal 3 Desember 2018, telah dinazegelen Kantor Pos, bermeterai 6000 dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B.-----

Saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setau saksi semula Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa mengatur keuangan, selain itu karena Termohon ingin pindah ke tempat kost, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada siapapun, dan saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang berada;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap tinggal dengan Saksi;

hal 4 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa setau saksi semula Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi pada akhirnya sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon boros mengatur keuangan, selain itu karena Termohon tidak ingin bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon ingin pindah ke tempat kost, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada siapapun, dan saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang berada;

- Bahwa hingga sekarang Pemohon tetap tinggal dengan orang tuanya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya dipersidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

hal 5 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, namun untuk memenuhi amanat Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut;

hal 6 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya :

“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokoknya permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan disebabkan: Termohon jarang membantu usaha dagang Pemohon, Termohon tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga, serta Termohon ingin tinggal ditempat kost karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2017 Termohon prergi meninggalkan Pemohon yang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode (P1, P2 dan P3), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Sumiati binti Abdul Kadir dan Asali bin Muhamza, kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam identitas Pemohon dinyatakan bahwa Pemohon beralamat di Banjar Tegal Blodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, berdasarkan bukti P1, dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tertulis dalam surat permohonan yang merupakan wilayah

hal 7 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon adalah sumiai isteri sah. Berdasarkan bukti surat dengan kode (P2) merupakan akta otentik isinya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2014, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya. Berdasarkan bukti surat dengan kode (P3) dan keterangan para saksi yang menerangkan Termohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai alasan perceraian didasarkan atas sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut tanpa izin kepada siapapun serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut telah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perbekel Dauh Peken (P.3) serta keterangan 2 orang saksi yang identitasnya tersebut di atas pada intinya para saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta tidak tahu dimana Termohon

hal 8 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada. Para Saksi juga telah memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih terikat sebagai suami isteri yang sah;
- 2.-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- 3.-----B
ahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon secara berturut-turut sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- 4.-----B
ahwa Pemohon telah diberi nasehat supaya berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak saling mencintai lagi dibuktikan dengan Termohon telah begitu saja pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana

hal 9 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 H, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I dan Imdad, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

hal 10 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

SUTAJI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I

IMDAD, S.H.I.,M.H

Panitera,

SUPIAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	223.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	279.000,-

(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

hal 11 dari 11 halaman put.No.0070/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)